

PUSAT STUDI BIOETIK DAN  
HUKUM KEDOKTERAN ISLAM

**BIO HUKI**  
Fakultas Kedokteran  
Universitas Islam Indonesia

[biohuki.fk.uii.ac.id](http://biohuki.fk.uii.ac.id)

# Materi Seminar & Workshop

**PERSISTENT CONTROVERSY OF INTERSEX:  
SCIENCE, HUMAN RIGHT AND ISLAMIC  
BIOETHICS PERSPECTIVE**

## Intersex dari Aspek Islam

Oleh: Asmuni Mth

### A. Pendahuluan

Segala sesuatu diciptakan Allah dengan pasangannya, artinya ada dua bentuk dalam kategori yang sama. Contohnya siang dan malam, gelap dan terang. Begitupun manusia juga diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan agar saling melengkapi dalam segala hal. Allah berfirman tentang hal ini dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat 13.

Begitupun telah disebutkan di banyak ayat, bahwa manusia diciptakan dengan perbedaan kelamin yang jelas yaitu laki-laki dan perempuan dan tidak ada diantara keduanya. Adam dan hawa pun diciptakan dengan perbedaan kelamin yang mempunyai ciri-ciri yang jelas dan dapat dikenali. Meskipun demikian, seiring perjalanan waktu dan zaman, terjadi permasalahan dalam urusan kelamin ini, yaitu dengan diketemukannya sejenis kelainan kelamin yang menyebabkan dalam tubuh satu orang terdapat dua kelamin. Keadaan abnormal ini disebut dengan *khuntsa* atau *hermaphrodite* dalam istilah ilmiahnya.

Dalam istilah kedokteran, keadaan seperti ini juga telah dikenal dan diteliti secara mendalam. Istilah kedokteran untuk khuntsa adalah *Ambiguous genitalia* atau sex ambiguity adalah suatu kelainan di mana penderita memiliki ciri-ciri genetik, anatomik dan atau fisiologik meragukan antara laki-laki dan perempuan. Dalam bahasa Indonesia hal ini disebut dengan jenis kelamin meragukan atau membingungkan. Disebut pula dengan kelamin ganda karena kadang-kadang klitoris sangat besar sehingga tampak seperti ada dua kelamin. Selain dengan sebutan di atas, kelainan ini dikenal juga dalam istilah ilmiah yang lain sebagai *interseksual* (khunutsah), istilah yang mengacu pada pengertian bahwa jenis kelamin terbagi menjadi dua kutub, laki-laki atau perempuan, jadi bentuk kelamin yang meragukan berada di antara dua kutub tersebut. Namun pada perkembangannya, saat ini para ahli endokrinologi lebih sering menggunakan istilah Disorders of Sexual Development (DSD)<sup>1</sup>. Seperti diketahui bahwa pada pembentukan kelamin yang terjadi dalam Rahim didasari pada dominasi suatu kromosom yang

---

<sup>1</sup> Widhiatmoko, Bambang dan Edy Suyanto. 2013. "Legalitas Perubahan Jenis Kelamin Pada penderita Ambiguous Genetaliadi Indonesia", *Jurnal Kedokteran Forensik Indonesia*. Vol. 15 No. 1, Januari-Maret 2013, hal. 13

saling bersilang. Pada pembentukan kelamin pria, daerah pada kromosom Y memicu perkembangan testis, yang menghasilkan hormon pria. Alat kelamin laki-laki berkembang sebagai respons terhadap hormon laki-laki dari testis janin. Sebaliknya, pada pembentukan kelamin perempuan, jika pada janin tanpa kromosom Y, artinya hanya ada kromosom X yang bersilang dari ayah dan ibu dan juga tanpa efek hormon laki-laki, alat kelamin berkembang sebagai perempuan. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya pembentukan kelamin antara laki-laki adalah sama hanya bagaimana proses pembentukan tersebut berlangsung.

## B. Konsep Jenis Kelamin

Menetapkan asal usul kata dalam konteks makna yang terkandung di dalamnya relatif sulit. Hal ini karena penggunaan kata oleh masyarakat saling memasuki dan saling mempengaruhi baik itu dalam penggunaannya secara lokal maupun global. Maknanya pun juga terkadang mengalami perubahan sesuai dengan ruang dan waktu. Sehingga sulit bagi kita untuk memastikan bahwa bahasa itu bersifat murni tidak bercampur dengan bahasa lain. Salah satu contoh adalah kata *al-jins* (Arab) yang dalam bahasa Indonesia diartikan jenis atau seksual laki-laki atau perempuan. Ada yang mengatakan kata ini bersumber dari bahasa Latin yaitu Genius. Dari kata *al-jins* pula diderivasi kata *al-jin* (jin) dan *al-junun* (gila) dan lain-lain. Ada yang menyebutkan kata *ifrit* atau *al-jinni* dalam bahasa Latin disebut Genius, dalam bahasa Arab disebut *‘abqari* yang juga berarti genius. Bahkan kata genius adalah Tuhan yang memiliki identitas *majhul* (tidak diketahui) yang melindungi manusia, tempat tinggal dan tempat kerja mereka. Theodor Noldeke seorang Orientalis asal Jerman menganggap kata al-Jin (Arab) adalah *musta’ârah* (pinjaman). Dalam Ensiklopedi Islam edisi bahasa Inggris disebutkan “para ahli bahasa menderivasi kata ‘jin’ dari kata ‘ijtinan’ yang berarti ‘yakhtafi’. Ini merupakan derivasi yang tidak meyakinkan. Adapun kemungkinan dipinjam dari kata genius (Latin) tidak mungkin dianulir. Ada juga yang berpendapat bahwa akar kata jin (gen atau gne) dalam bahasa Sanskerta. Dan *zahn* dalam dialek Avesta (bahasa Iran kuno) dan ‘DAN’ dilafalkan ‘zan’ dalam bahasa Arab atau ‘than’ dalam tulisan Persia.

Melalui akar kata yang sama ini terdapat dua makna dari kata *al-jins* yang saling berhubungan. Pertama *al-wiladah* (persalinan/hal melahirkan) dan sinonimnya; dan kedua adalah *al-ma’rifah* (ilmu pengetahuan) dan sinonimnya. Dengan demikian, persalinan adalah hasil dari saling berjodohan (*tazawuj*) antara laki-laki dan perempuan sehingga melahirkan

bayi sebagai hasilnya. Pada ilmu pengetahuan juga demikian. Peristiwanya sama yaitu pengetahuan adalah hasil perhubungan antara *maujudat* (alam) dengan intuisi (hawas) dan otak manusia kemudian lahirlah pemikiran tertentu. Dalam bahasa Kurdi ‘jen’ berarti perempuan. Dalam bahasa Persia modern ‘zan’ artinya wanita yang melahirkan.

### **1. Hubungan antara al-jins dengan al-Nikah dan al-Farj**

Di dalam Al-Qur’an hubungan antara kata al-jins dan al-nikah disebutkan sebanyak 23 kali. Dan pada umumnya dalam bentuk kata kerja. Hal ini serasi dan sejalan dengan sifat atau karakter pengarahan Tuhan kepada manusia dan pengaturan hubungan antara perempuan dan laki-laki atau laki-laki dan perempuan. Misalnya antara lain dalam Surat al-Nisa’ ayat 22, al-Baqarah ayat 221, dan Surat al-Nur ayat 3. Demikian pula Surat al-Nisa’ ayat 3, Surat al-Nur ayat 32, dan ayat 33.

Dalam ayat-ayat tersebut terkandung motivasi untuk berjodoh (*ziwaj*). Nikah dikarakterisasi sebagai perbuatan yang legal. Hakikat nikah adalah hubungan badan. Ayat-ayat tersebut juga membedakan secara jelas antara sesuatu yang harus dilakukan yaitu menikah dengan cara syar’i (legal), dan perbuatan yang harus dihindari yaitu nikah ilegal dan ditolak oleh syari’ah. Nikah menurut sifatnya yang pertama membentuk masyarakat. Sedangkan jenis nikah yang kedua akan merusak akhlak individu dan juga publik.

### **2. Hubungan al-Jins dengan al-Farj**

Al-Jins masuk dalam al-nikah dan al-nikah berhubungan dengan al-farj. Terdapat problem yang belum terpecahkan yang kurang dipahami oleh masyarakat umum khususnya yang berkaitan dengan kata al-farj. Lazim diartikan kata al-farj adalah alat vital perempuan padahal al-faraj meliputi aurat laki-laki dan aurat perempuan sekaligus. Konsep ini dapat dipahami dari sejumlah ayat misalnya Surat al-Mu’minun ayat 5, Surat al-Ahzab ayat 35, Surat al-Nur ayat 31, Surat al-Anbiya’ ayat 91, Surat al-Tahrim ayat 12.

Pertama yang perlu diketahui bahwa *al-farj* adalah aurat manusia. Melindungi atau memelihara *al-farj* yaitu menyembunyikannya atau menutupnya sehingga ia tidak dapat dilihat oleh siapapun dan juga tidak akan menggairahkan syahwat orang lain. Jadi *hifzul farj* (melindungi kemaluan) adalah kesuciannya, kebersiahan dan kehormatannya. Sehingga menjaga *al-farj* harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Pemeliharaan *al-farj* bagi perempuan lebih ditekankan dari pada pemeliharaan farj bagi laki-laki.

### 3. Dualisme Jenis Kelamin (Sunaiyat al-Jins) dalam Al-Qur'an

Keberadaan konsep dualisme di dalam Al-Qur'an sangat kuat apabila kita menetakannya sebagai satu bangunan yang utuh dan sempurna. Konsep dualisme ditemukan dalam sejumlah ayat sesuai dengan konteksnya. Dualisme ini juga mempertegas kedinamisannya sekaligus memperkuat bahwa kehidupan tidak akan eksis kecuali berdasarkan konsep berpasangan (*zauji*). Keberpasangan (*zaujiyah*) merupakan ungkapan tentang integrasi dan interaksi antara dua kutub: Laki-laki dan perempuan. Dualisme mempekerjakan *al-kaun* menciptakan makna dan karenanya pula *wujud* dan kehidupan itu ada. Dan berdasar dualisme ini pula dibangun hubungan-hubungan manusia. Meskipun berbeda nama-namanya namun ia berada pada satu tujuan yang mempertemukannya karena hakikatnya adalah satu. Entitas manusia itu adalah satu. Ayat '*huwallazi kholaqokum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zaujaha*' mengingatkan pertama tentang kesatuan manusia. Dan pembagian jenis kelamin oleh Tuhan semata-mata untuk saling menyempurnakan. Berpikir pada asal usul yang sama akan mempermudah kita untuk memecahkan banyak problem. Meluruskan hubungan dan menanamkan cinta kasih (persahabatan) dalam hati manusia dan di antara mereka dan tidak ada kesempatan bagi siapapun untuk berbangga dengan keturunannya selama 'semua' dari satu jiwa (bukankah Adam dari satu jiwa, atau jiwa yang satu adalah Adam sendiri).

Konsep *al-zauj* (berpasangan) tidak sinonim dengan *al-isnani/al-isnaini* (dua). Kata *isnani* menginspirasi pemisahan antara dua sesuatu dan dua fisik. Adapun kata *al-zauju* secara langsung mengisyaratkan integrasi antara dua karena kemaslahatan atau kepentingan mereka bersama akan saling melengkapi. Dan masing-masing dari keduanya mendukung yang lain. Banyak ayat Al-Qur'an mengisyaratkan kepada integrasi (*takamul*) antara dua hal. Antara lain mislanya dalam Surat al-Takwir ayat 7, Surat al-Ahzab ayat 37, Surat al-Baqarah ayat 35, Surat al-Nisa' ayat 1, Surat al-Rahman ayat 52, Surat Hud ayat 40, Surat al-Ra'd ayat 3, Surat al-Zariyat ayat 49, Surat al-Najm ayat 45, Surat al-Baqarah ayat 25, Surat al-Nahl ayat 72, Surat Fathir ayat 11.

Semua ayat tersebut mempertegas konsep *zaujiyah* sekaligus mengingatkan pentingnya konsep ini, pentingnya hubungan ini, ruang, kesempatan dan kehidupan ini. Ia adalah konsep dari sisi cakupannya atas sifat-sifat yang menghimpun antara pertentangan-pertentangan yang kemudian mempersatukannya. Ia membentuk hubungan. Karena konsep *zaujiyah* mengikat dua fisik atau dua sesuatu yang saling berinteraksi antara satu sama lain. Ia juga mengisyaratkan

kepada adanya ruang karena ruang menurut perannya membentuk drama hubungan tersebut dan mempersatukan dua pihak. Ia menunjuk kehidupan karena kehidupan itu pada dasarnya tidak punya wujud kecuali melalui *zaujiyah*. Keberadaan satu orang (individu) tidak membuat sesuatu. Kehidupan berdiri di atas gravitasi antara individu dalam sistem perjodohan (*nizam zauji*) di mana masing-masing pihak dari sisi (al-jins) dengan karakteristiknya agar mampu mengimplementasikan pengaruhnya yang efektif pada yang lain dan berinteraksi dengannya dan selanjutnya mampu menunaikan perannya secara sempurna.

Dualisme (*sunaiyah*) yang mengandung makna '*al-zauju*' mengembalikan kita kepada prinsip persamaan dan pertentangan antara dua *al-jins* (jenis kelamin). *Al-zauju* (keberpasangan) adalah individu yang mempunyai kawan. *Zauju* (keberpasangan) adalah *isnani* (dua) setiap *isnani* adalah *zauju*. *Al-zauju* (berpasangan) lawan dari *al-fard* (sendirian). Konsep *zaujiyah* sepenuhnya sesuai pada laki-laki dan perempuan karena keduanya merupakan entitas dalam kehidupan dan dengan keduanya akan memberi makna kehidupan. Tanpa keduanya kehidupan akan menjadi tidak bermakna sehingga wujud kesadaran sebetulnya melakukan proses interaksi dalam keberpasangan.

### C. Makna al-Khunutsah

Istilah *khunutsa* berasal dari kata *khanatsa*, yang berarti pecah atau lemah. Dalam kamus kontemporer Arab Indonesia karangan Ali Attabik yang dimaksud *Khunutsa* secara bahasa berasal dari kata *خنت - بخنت - خنتا* yang berarti seperti perempuan (lemah gemulai). Sedang secara terminologis, *Khunutsa* adalah orang yang diragukan dan tidak diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan<sup>2</sup>. Hal ini dapat dikarenakan dia memiliki *dzakar* dan *farji*, atau dapat pula karena dia sama sekali tidak memiliki *dzakar* atau *farj*. Wahbah zuhaili menyebutkan bahwa *Khunutsa* adalah “orang yang padanya berkumpul dua alat kelamin, yaitu kelamin laki-laki dan kelamin perempuan atau tidak didapati satupun dari keduanya (kelamin laki-laki atau perempuan) sama sekali.”<sup>3</sup>

Kepemilikan atas kedua alat kelamin yang dimiliki oleh *khunutsa* tersebut tidak lantas menempatkan *khunutsa* sebagai jenis kelamin ketiga. Pada akhirnya, *Khunutsa* merupakan masalah yang menjadi sorotan karena memang dalam kajian hukum Islam beserta

<sup>2</sup>Sayyid Sabiq, *fiqih Sunnah*, alih Bahasa Nor Hasanuddin, cet. 3 (Kairo : Dar Al-Fath, 2004) hal. 513.

<sup>3</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adilatuhu*, Dar al-Fikr, Cet II, 1985, Jilid VIII, Hal. 426

penerapannya, ditetapkan bahwa hanya ada dua kelamin saja yaitu laki-laki atau perempuan. Meskipun seseorang memiliki kelamin ganda hanya dapat mengikuti aturan hukum secara perempuan atau laki-laki, tidak boleh keduanya.

Ilmu kedokteran membahas masalah *khuntsa* ini sebagai sebuah keadaan kelamin yang abnormal. Kelainan kelamin seperti halnya *khuntsa* dikenal dan diteliti serta diberi istilah *Ambiguous genitalia*. *Ambiguous genitalia* atau sex ambiguity adalah suatu kelainan di mana penderita memiliki ciri-ciri genetik, anatomik dan atau fisiologik meragukan antara laki-laki dan perempuan. Dalam bahasa Indonesia hal ini disebut dengan jenis kelamin meragukan atau membingungkan. Disebut pula dengan kelamin ganda karena kadang-kadang klitoris sangat besar sehingga tampak seperti ada dua kelamin. Selain dengan sebutan di atas, Kelainan ini dikenal juga dalam istilah ilmiah yang lain sebagai *interseksual*, istilah yang mengacu pada pengertian bahwa jenis kelamin terbagi menjadi dua kutub, laki-laki atau perempuan, jadi bentuk kelamin yang meragukan berada di antara dua kutub tersebut. Namun pada perkembangannya, saat ini para ahli endokrinologi lebih sering menggunakan istilah Disorders of Sexual Development (DSD)<sup>4</sup> Seperti diketahui bahwa pada pembentukan kelamin yang terjadi dalam Rahim didasari pada dominasi suatu kromosom yang saling bersilang. Pada pembentukan kelamin pria, daerah pada kromosom Y memicu perkembangan testis, yang menghasilkan hormon pria. Alat kelamin laki-laki berkembang sebagai respons terhadap hormon laki-laki dari testis janin. Sebaliknya, pada pembentukan kelamin perempuan, jika pada janin tanpa kromosom Y, artinya hanya ada kromosom X yang bersilang dari ayah dan ibu dan juga tanpa efek hormon laki-laki, alat kelamin berkembang sebagai perempuan. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya pembentukan kelamin antara laki-laki adalah sama hanya bagaimana proses pembentukan tersebut berlangsung. Kasus terkait *ambiguous genitalia*, terjadi karena terdapat gangguan pada langkah-langkah yang menentukan jenis kelamin yang akhirnya mengakibatkan ketidakcocokan antara penampilan alat kelamin eksternal dan organ intim internal atau jenis kelamin genetik (XX atau XY). Penyebab lain dapat terjadi juga karena kekurangan hormon laki-laki pada janin laki-laki secara genetik. Sebaliknya, terpapar hormon laki-laki selama perkembangan kelamin pada janin perempuan menghasilkan genitalia atau pembentukan alat kelamin yang ambigu pada wanita secara

---

<sup>4</sup> Widhiatmoko, Bambang dan Edy Suyanto. 2013. "Legalitas Perubahan Jenis Kelamin Pada penderita Ambiguous Genetaliadi Indonesia", *Jurnal Kedokteran Forensik Indonesia*. Vol. 15 No. 1, Januari-Maret 2013, hal. 13

genetik. Mutasi pada gen tertentu dapat mempengaruhi perkembangan seks janin dan menyebabkan keanehan pada alat kelamin. Kelainan kromosom, seperti kromosom seks yang hilang atau berlebih, dapat juga menyebabkan kelainan alat kelamin. Dalam beberapa kasus, penyebab terjadinya keambiguan alat kelamin tidak dapat ditentukan secara tepat. Namun kemungkinan yang masuk akal adalah penyebabnya terdapat pada genetik perempuannya.<sup>5</sup>

#### **D. Macam – Macam**

*Khuntsa* dalam kajian lanjutan, menjadi sebuah permasalahan yang lebih kompleks. Beberapa kasus yang terjadi menjadikan *khuntsa* sebagai sebuah objek hukum yang tidak lagi sederhana, yaitu dengan diketemukannya kelamin yang tidak ada yang mendominasi diantara keduanya, sehingga menyebabkan ada kategori baru yang harus ditambahkan dalam penelitiannya. Pada akhirnya menjadikan para ahli mengkategorikan tingkat dari *khuntsa* dan membedakan *khuntsa* menjadi dua macam, yaitu *Khuntsa Musykil* dan *Khuntsa Ghairu Musykil*.

##### **1. Khuntsa Musykil**

Khuntsa Musykil adalah khuntsa yang dengan segala macam cara pembuktian tidak dapat ditentukan atau dipastikan jenis kelaminnya<sup>6</sup>. Khuntsa musykil juga dapat dikatakan sebagai khuntsa yang kedua kelaminnya berfungsi dengan baik dan tidak ada kendala<sup>7</sup>. Dengan demikian, Khuntsa musykil ini tidak dapat diteliti dan ditentukan secara pasti hukum yang dapat ditetapkan kepadanya karena ketidakdominan salah satu dari kedua kelamin yang ada (keduanya sama-sama menonjol).

##### **2. Khuntsa Ghairu Musykil**

Khuntsa ghairu musykil adalah khuntsa yang melalui alat yang ada dapat dipastikan jenis kelaminnya. Jika dengan sebuah alat, dapat dipastikan dia adalah laki-laki, maka alat kelamin lain adalah tambahan. Penetapan kelamin dari khuntsa ghairu musykil ini juga dapat dilakukan dengan memperhatikan dari mana urine tersebut keluar<sup>8</sup>. Jika, urine/air kencing keluar dari keduanya, maka dapat dilihat dari manakah air kencing pertama keluar. Jika air kencing yang keluar melewati *dzakar* terlebih dahulu daripada lewat *farji*, maka dia dianggap seorang

---

<sup>5</sup> <https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/ambiguous-genitalia/basics/causes/con-20026345>, diakses pada 11 September 2018

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Prenada Media, 2004), hal. 140

<sup>7</sup> Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. 10, (Bandung : Al-Ma'arif, 1975) hal. 482.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 482

laki-laki dan dihukumi dengan hukum untuk laki-laki. Sebaliknya, apabila air kencing keluar dari *farj* dahulu daripada dari *dzakar*, maka dia dianggap seorang perempuan dan dihukumi dengan hukum untuk perempuan<sup>9</sup>

### E. Menentukan Kelamin *Khuntsa*

Menentukan kelamin yang ada pada manusia umumnya dapat dengan mudah dilakukan, yaitu cukup dengan melihat alat kelamin yang ada. Namun, berbeda dengan *khuntsa* yang mempunyai kelamin yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Seperti halnya dalam Al-Qur'an juga disebutkan dalam segala perkara bahwa pada dasarnya kelamin manusia hanya terbatas pada laki-laki atau perempuan saja, seperti yang disebutkan dalam Surat An-nisa ayat 1.

Maka dengan permasalahan dan kejelasan yang telah digariskan oleh Allah SWT, para mujtahid berusaha untuk mencari jalan keluar dalam masalah *khuntsa* ini. Mujtahid berpendapat bahwa meskipun *khuntsa* memiliki dua alat kelamin, namun terdapat celah untuk menentukan jenis kelaminnya dengan cara tertentu. Dengan demikian, para mujtahid menentukan dua cara untuk menentukan kelamin dari *khuntsa* yaitu:

#### 1. Alat Keluarannya Kelamin.

Metode pertama untuk menentukan kelamin dari *khuntsa* adalah dengan mempelajari darimana keluar air kencingnya. Kasus mudah seperti *khuntsa ghairu musykil* mungkin akan sangat jelas untuk diketahui darimana air kencingnya keluar karena alat kelamin yang berfungsi hanya satu meskipun dia memiliki dua alat kelamin. Ketidakfungsian alat kelamin yang satu dapat karena memang hanya sebuah anomali dalam pembentukan alat kelamin jadi tidak menjadi hal yang menyulitkan. Berbeda dengan *khuntsa musykil* yang kedua alat kelaminnya sama-sama berfungsi dengan baik dan keduanya dapat mengeluarkan air kencing. Dalam kasus ini maka yang perlu diperhatikan adalah alat kelamin mana yang mengeluarkan air kencing lebih dahulu. Apabila air kencing dikeluarkan lebih dahulu dari *dzakar* daripada dari *farj*, maka dapat dianggap bahwa dia (*khuntsa* tersebut) adalah seorang laki-laki. Begitupun sebaliknya apabila air kencing lebih dahulu keluar dari *farj* daripada dari *dzakar*, maka dia dianggap sebagai laki-laki dan dapat diperlakukan sebagai laki-laki.<sup>10</sup>

Metode ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang beliau sampaikan ketika beliau

<sup>9</sup> Fatchur Rahman, *Mawaris*, cet. 8, (tpp : tnp., t.t.) hal 379

<sup>10</sup> Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. 10, (Bandung : Al-Ma'arif, 1975) hal. 483

menimang bayi dari kalangan Anshar yang berkelamin ganda;

“diriwayatkan bahwa Rasul SAW bertemu dengan *khuntsa* dari kalangan Anshar, maka beliau bersabda : Berilah warisan anak *khuntsa* ini (seperti bagian anak laki- laki atau perempuan) mengingat dari alat kelamin yang mula pertama dipergunakannya berkencing”<sup>11</sup> Hadits senada juga disebutkan dalam Al-Kaafi karangan Syekh Kulaini, sebagai berikut:

“Dari Abu Ali Al-Asy’ari, dari Abdul Jabar, dari Sofwan bin Yahya, dan Muhammad bin Ismail, dari Fadhil bin Sadzan keduanya, dari Sofwan, dari Ibnu Maskan, dari Dawud bin Farqad, dari Abi Abdillah Alaihi Salam berkata: Ditanya tentang kelahiran seorang bayi dan dia memiliki vagina dan dzakar bagaimana warisannya? Beliau berkata : “apabila dia kencing dari dzakar maka dia mewarisi sebagaimana warisannya laki-laki, dan apabila dia kencing dari vagina maka baginya warisan seperti warisannya perempuan”<sup>12</sup> Fathur Rachman dalam bukunya Ilmu Waris memberikan keterangan bahwa dalam Syarah As-Sirajiyah karangan As-Sayyid As-syarif terdapat hadis yang semakna dengan hadits riwayat Ibnu Abbas tersebut di atas. Salah satunya adalah bahwa ada seorang hakim jahiliyyah bernama ‘Amir Al-Adawy (dalam literatur lain yaitu kitab *muwaris* karangan Syaikh Muhammad Ali As-Shabuni yang diterjemahkan oleh Abdul Hamid Zahwan disebutkan bahwa nama dari hakim / ahli hikmah ini bernama Amir bin Dharb<sup>13</sup>, pernah dimintai fatwa tentang anak yang lahir dalam keadaan *khuntsa*. Dia kebingungan dan berkata bahwa *khuntsa* adalah laki-laki, namun di sisi lain adalah perempuan. Setelah kebingungan dengan penentuan fatwa tersebut, ‘Amir pulang dan beristirahat dengan mencoba berpikir ulang dan mengatasi kebingungannya. Tiba-tiba datang seorang budaknya yang masih anak- anak dan menanyakan tentang kebingungannya. Setelah budak tersebut mengetahui masalah tersebut, maka budak tersebut berkata : “tinggalkan keadaannya dan ikuti tempat kencingnya”, yang apabila dipahami adalah untuk mengikuti darimana pertama kencingnya keluar (dari kedua kelamin tersebut). Hukum jahiliyyah ini oleh Nabi SAW dinyatakan tetap berlaku<sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup> Shalih bin Abdul Aziz, *At-takmil mafata takhribihi min idwaul ghalil*, (Riyadh: Darul Asshimat : 1996), hal 110

<sup>12</sup> Kulaini, *Al-Kaafi*, juz 7 (Iran: Darul Kitab Islamiyah, 1367) hal 156

<sup>13</sup> Muhammad Ali As-Shabuni, *Al-Muwaris*, alih bahasa Abdul Hamid Zahwan, cet I, (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1994) hal 165

<sup>14</sup> Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. 10, (Bandung : Al-Ma’arif, 1975) hal 483.

## 2. Meneliti tanda-tanda kedewasaan.

Metode pertama dalam menentukan jenis kelamin bagi *khuntsa* dianggap sebagai metode yang paling mudah untuk dilakukan karena dapat dilakukan dengan jenjang usia yang tidak tentu. Namun, apabila metode pertama tidak berhasil untuk menentukan kelamin *khuntsa*, maka dapat menggunakan metode lain, yaitu meneliti tanda-tanda kedewasaannya. Seperti telah diketahui secara luas bahwa terdapat ciri-ciri kedewasaan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan (secara fisik), meskipun adapula ciri kedewasaan yang sama. Ciri kedewasaan yang spesifik dimiliki laki-laki terutama secara fisik adalah tumbuh jakun pada leher, tumbuh rambut pada bagian tertentu seperti janggut dan dada, suara berubah besar dan berat, bahu melebar melebihi panggul, kekuatan otot bertambah, dan mimpi basah sebagai tanda organ kelamin yang mulai berfungsi menghasilkan sperma. Begitupula perempuan yang memiliki ciri fisik saat tumbuh dewasa seperti suara lebih nyaring dan lembut, lebih cepat tumbuh tinggi dan besar, payudara dan puting mulai timbul dan membesar, organ kelamin mulai berfungsi ditandai dengan menstruasi yang menjadi bukti bahwa produksi sel telur telah dimulai dan rahim menguat untuk siap dibuahi<sup>15</sup>. Dengan meneliti tanda-tanda kedewasaannya dengan dicocokkan dengan ciri-ciri kedewasaan masing-masing maka akan mudah menentukan kelamin *khuntsa* dengan lebih seksama.

Ulama-ulama berbagai madzhab berkomentar dalam kaitannya dengan penentuan kelamin dari *khuntsa* adalah sebagai berikut:

1. Hanabilah dan salah satu dari ulama Syafi'i berpendapat bahwa penentuan tersebut dilihat dari alat kelamin mana yang lebih banyak mengeluarkan air kencing. Alasan dari pendapat ini adalah karena menghukumi dengan keadaan mayoritas sebagai hukum keseluruhan adalah termasuk pondasi Syariah.
2. Hanafiyah dan satu ulama syafi'i serta salah satu pendapat hanabilah mengatakan bahwa *khuntsa* tetap dihukumi dengan *khuntsa* karena tidak ada tanda-tanda yang menguatkan (dalam perkara *khuntsa musykil*). Mereka menambahkan bahwa banyaknya air kencing yang keluar dari salah satu alat kelamin bukan tanda yang jelas dari alat kelamin asli *khuntsa*.

Ibnu Utsaimin memiliki pendapat bahwa menggunakan metode kedokteran dibolehkan dalam

---

<sup>15</sup><https://dosenpsikologi.com/ciri-ciri-pubertas> diakses 11 September 2018.

penentuan kelamin dari *khuntsa*, contohnya dengan melakukan pengecekan terhadap rahimnya. Dengan meneliti rahimnya, apabila diketemukan bahwa dia memiliki penis (*dzakar*) dan vagina (*farji*), namun dalam tubuhnya terdapat rahim dan ovarium (sel telur), maka tidak diperbolehkan mempertahankan/memfungsikan dzakarnya. Begitu pula sebaliknya, apabila seseorang memiliki dzakar dan farji, namun memiliki fungsi layaknya dzakar (menghasilkan sperma dan semacamnya) maka tidak diperbolehkan menggunakan atau mempertahankan farjinya.

#### **F. Perbedaan Khuntsa Dengan Waria/Banci**

Pengkajian mengenai *khuntsa* adalah sebuah masalah yang membingungkan bagi banyak kalangan seperti ulama, dokter dan bahkan psikolog. Artian bahasa yang sekadarnya juga membuat *khuntsa* dimaknai dengan salah, sehingga menimbulkan kesalahpahaman pada banyak orang dan bahkan pada para ahli. *Khuntsa* sering dikaitkan dengan waria atau seseorang yang mengalami kelainan psikologis, dan dipersamakan dengan transeksual serta transgender. Padahal secara prinsip semua istilah tersebut memiliki arti dan maksud yang berbeda, bukan hanya makna dari istilah, namun juga secara nyata berbeda maksud. Telah disampaikan sebelumnya bahwa *khuntsa* dalam istilah adalah orang yang mempunyai alat kelamin laki-laki dan perempuan atau bahkan tidak memiliki kedua-duanya sama sekali. Dengan demikian, *khuntsa* ditempatkan pada ranah yang tidak dapat memilih karena datangnya dari pencipta sendiri.

Mengenai berbagai kerancuan yang ada dapat kita perhatikan pendapat para ahli terutama dalam kajian psikologi dan permasalahan mengenai istilah yang salah ini berkaitan dengan kajian dalam disiplin tersebut.

Waria adalah sebuah kondisi seseorang yang memiliki kondisi fisiologis laki-laki, namun cenderung untuk berfikir, berpenampilan dan berperilaku layaknya perempuan. Transeksual dan transgender hampir didefinisikan secara sama, namun transeksual lebih mengarah kepada dorongan untuk melakukan usaha demi mewujudkan gender yang diinginkan semisal dengan operasi kelamin. Anindita menyebutkan dalam tulisannya yang dimuat oleh Jurnal Kriminologi Indonesia menyebutkan bahwa transgender adalah orang yang tidak berpenampilan sama dengan gender yang telah melekat pada dirinya sejak lahir. Sedang transeksual adalah individu yang secara hormonal atau pembedahan melakukan perubahan pada alat kelamin dan tubuhnya. Gay, Lesbian, Straight, Education Network (GLSEN) memberi definisi terkait transgender dan

transeksual, bahwa transgender adalah payung untuk individu yang berekspresi tidak sesuai dengan gender seksnya. Transeksual adalah salah satu contoh dari transgender yang cenderung melakukan operasi kelamin atau hormon untuk melakukan perubahan kepada gender yang diinginkan<sup>16</sup>. Definisi yang dipaparkan GLSEN tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Transgender adalah sebuah kata umum untuk pengidap dysphoria gender, sedang transeksual adalah contoh dari transgender.

Keadaan transeksual, transgender begitu kental dalam dunia psikologis dan menjadi pembahasan mendalam. Kajian mengenai kedua hal ini termasuk dalam pembahasan dalam *gender identity disorder* (gangguan identitas gender) dan *gender dysphoria*, dan menjadi kajian yang menarik. *Gender identity disorder* adalah sebuah gangguan mengenai identitas gender yang merujuk kepada pria atau wanita terkait dengan peran kelamin yang melekat padanya sejak lahir. Identitas gender ini dapat berupa kesesuaian atau tidak dengan keadaan dan jenis kelamin biologisnya<sup>45</sup>. Kriteria dari *gender identity disorder* dapat berupa perasaan yang menetap dalam diri seseorang tentang ketidaknyamanan memiliki jenis kelamin serta peran gender yang sesuai dengan jenis kelaminnya saat ini. Penyebab dari gangguan ini dapat ditinjau dari aspek biologis dan psikososial. Ditinjau dari aspek biologis, penyebab dari gangguan ini dapat muncul karena hormon yang ada di tubuh terutama hormontestosteron dan hormone feminim. Pengaruh hormon ini dapat berpengaruh pada neuron otak dan berkontribusi pada maskulinisasi (testosteron) atau feminis yang terjadi di hipotalamus. Meski demikian aspek biologis ini masih menjadi sebuah perdebatan dan kontroversi<sup>17</sup>. Kemudian ditinjau dari aspek psikososial munculnya gangguan ini dapat muncul karena dipengaruhi oleh interaksi temperamen anak, kualitas, dan sikap orang tua, atau secara garis besar hal ini dipengaruhi dengan apa yang diajarkan saat masa pengasuhan. Hipotesa lain mengatakan bahwa dapat terjadi juga karena perlakuan orang tua yang berbeda dengan kelamin dasarnya, namun hipotesa ini juga masih menjadi pertentangan di antara ahli psikososial<sup>47</sup>. Pembahasan lain adalah tentang *gender dysphoria*, yang merupakan pembahasan lain dalam topik ini. *Gender dysphoria* adalah rasa canggung ataupun ketidaknyamanan seseorang dengan gender yang sesuai jenis kelamin biologisnya dan adanya keinginan untuk memiliki tubuh seperti lawan jenisnya dengan diliputi rasa cemas, serta depresi yang merupakan

---

<sup>16</sup> Anindita Ayu Prapdipta Yudah, *Representasi Transgender dan Transeksual dalam Pemberitaan di Media Massa: Sebuah Tinjauan Analisis Wacana Kritis*, Jurnal Kriminologi Indonesia, No 1, Volume 9, (Desember, 2013), hal 40

<sup>17</sup> Fitri Fausiah dan Julianti Widury, *Psikologi Abnormal dan Klinis Dewasa*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2014), hal 59

akibat dari pemikiran-pemikiran tersebut. Menurut *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder V* (DSM V) yang dibuat oleh *American Psychiatric Association*, *gender dysphoria* adalah ketidakpuasan seseorang baik secara afektif maupun kognitif terhadap gender yang diberikan kepadanya.<sup>48</sup> Karakteristik dari *gender dysphoria* adalah sebagai berikut:

1. Ketidaksesuaian antara gender yang dimiliki/diekspresikan seseorang dengan kelamin padanya. Keadaan ini berlangsung selama 6 bulan dengan syarat memenuhi setidaknya dua persyaratan berikut:
  - a. Ketidaksesuain antara kelamin yang dimiliki dengan karakteristik jenis kelamin primer dan/atau sekunder. Terdapat keinginan yang kuat untuk menghilangkan karakteristik jenis kelamin primer dan/atau sekunder karena ketidaksesuaian dengan gender yang dimiliki.
  - b. Terdapat keinginan yang kuat memiliki karakteristik jenis kelamin yang berlawanan dengan kelamin yang dimilikinya.
  - c. Terdapat keinginan yang kuat untuk menjadi gender yang berlawanan dengan dirinya.
  - d. Cenderung menginginkan diperlakukan layaknya gender yang berlawanan darinya.
  - e. Memiliki keyakinan yang kuat bahwa setiap individu memiliki perasaan dan reaksi yang khas dari gender berlawanan.
2. Keadaan yang dialami dihubungkan dengan kesulitan yang signifikan atau ketidaknyamanan secara sosial, lapangan pekerjaan dan fungsi lain dari area-area yang penting.

Secara definisi sekilas tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara *gender identity disorder* (GID) dan *gender dysphoria*, namun pada dasarnya keduanya berbeda. GID merupakan sebuah gangguan baik psikis atau sosial sehingga memunculkan pemikiran tersebut, sedang *gender dysphoria* murni merupakan pemikiran dari psikologis pelaku.

Melihat dari definisi tersebut mengenai *Gender Identity Disorder* dan *Gender Dysphora*, maka kita dapat mengelompokkan *khuntsa*, transgender dan transeksual ke dalam dua istilah tersebut. Secara garis besar definisi tentang keduanya, maka *khuntsa* memiliki kriteria dan dapat dimasukkan dalam *gender identity disorde* karena terdapat gangguan kebingungan identitas dalam menentukan peran serta identitas gendernya. Sedangkan transgender dan transeksual masuk dalam ranah *Gender Dysphora*, karena keduanya adalah bawaan psikologis dari pelaku dan bukan dari gangguan psikologis atau sosial. Dengan demikian waria (dalam hal ini berarti transgender dan atau transeksual) berbeda dengan *khuntsa* dalam prinsip juga dalam tinjauan psikologi, serta kedokteran. *Khuntsa* merupakan suatu kelainan yang dapat mengganggu

psikologis dari pelaku sehingga menyebabkan penderitanya mempertanyakan identitas gendernya, sehingga menjadi sangat penting untuk menegaskan statusnya dari kedua status yang ada.

### **G. Perubahan Status Menurut Hukum Islam**

Status memiliki arti penting dan menjadi sesuatu yang melekat dengan manusia, bahkan semenjak dia dilahirkan di dunia. Munculnya status sebagai seorang manusia yang memiliki kelamin yang pasti menjadikan manusia tersebut menjadi manusia yang dapat menentukan banyak hal untuk hidupnya. Jenis kelamin yang jelas pada manusia dapat menjadi penentuan terhadap sikap, perilaku dan bahkan perlakuan orang-orang sekitar. Status dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan atau kedudukan (orang, badan) dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya. Status menjadi penting untuk kemudian membuktikan dan memberikan sebuah gambaran akan diri dalam masyarakat. Status juga sangat erat kaitannya dengan identitas diri dan juga gambaran akan identitas diri. Manusia menjadi lebih mengerti dirinya dengan memahami identitas dirinya. Identitas diri adalah sebuah kesadaran terhadap diri sendiri yang bersumber dari observasi dan penilaian, yang merupakan sintesa dari semua aspek konsep diri sebagai suatu kesatuan yang utuh.<sup>59</sup> Sedangkan, gambaran diri adalah sebuah cara pada diri individu dalam memandang dirinya, bagaimana perasaan seseorang tentang tubuhnya dan bagaimana kepuasan dan ketidakpuasan seseorang terhadap tubuhnya atau dengan singkat adalah gambaran yang dimiliki seseorang mengenai tubuhnya dalam bentuk kepuasan dan ketidakpuasan yang merupakan hasil dari pengalaman subjektif individu.<sup>18</sup> Dengan demikian pembentukan dan status dari seseorang tidak hanya dapat didapat dari apa yang ada dalam dirinya, namun juga dapat dipengaruhi juga dengan pola pikir masyarakat terhadapnya. Jika pada kasus *khuntsa*, didapati ketidakpastian mengenai kelaminnya sehingga menimbulkan kebingungan dalam penentuan statusnya, maka dapat terjadi sebuah tekanan berat pada dirinya ketika pola pikir dan gambaran masyarakat terhadapnya berbeda dengan apa yang dia gambarkan terhadapnya. Ini dapat menyebabkan tidak hanya sebuah kebingungan dalam kepastian kelamin, namun hingga bahkan dapat mempengaruhi kebingungan dalam statusnya.

Hukum Islam menjelaskan tentang perubahan kelamin sebagai isu yang dikaji dalam

---

<sup>18</sup>Uswatun Hasanah, Pembentukan Identitas Diri Dan Gambaran Diri Pada Remaja Putri Bertato Samarinda, Jurnal psikologi Fisip Univ. Mulawarman, vol. 1, no 2, 2013, hal 179-180.

fiqih modern, karena adanya pemikiran untuk merubah kelamin ada pada era modern yang memungkinkan dilakukannya perubahan kelamin, meskipun zaman dulu juga terdapat pula perilaku seperti perubahan kelamin seperti kebiri yaitu menghilangkan kelamin yang melekat padanya. Para fuqaha telah merumuskan bahwa berganti kelamin (dalam hal ini kaitannya dengan segala perubahan kelamin, kebiri, mengubah kelamin dari laki-laki ke perempuan atau sebaliknya) merupakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan bahkan derajatnya ada pada taraf haram. Para fuqaha mendasarkan keputusan ini berdasarkan dalil yang menjadi isyarat tentang keharaman melakukan perubahan kelamin baik secara eksplisit ataupun implisit di dalam Al-Qur'an.

Dalam sejumlah ayat-ayat Al-Qur'an dengan jelas Allah melarang untuk mengadakan perubahan pada ciptaan yang telah Allah tetapkan, seperti halnya juga pada kelamin karena merupakan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah sejak dia lahir ke dunia. Telah disebutkan dalam kitab-kitab tafsir seperti Thabari, Al-Shawi, Al-Khazin, AL-Baidhawi, Zubdatul Tafsir dan Shafwatul Bayan bahwa perbuatan yang diharamkan karena merupakan tindakan perubahan ciptaan Allah adalah mengebiri manusia, homoseksual, lesbian, menyambung rambut dengan sopak, pangur, membuat tattoo, mencukur bulu muka (alis), dan *thakannuts*, yaitu bertingkah laku seperti jenis kelamin lawannya atau transeksual, atau yang biasa kita sebut banci atau tomboy. Beberapa hadits juga menunjukkan ketidakbolehan dari merubah ciptaan Allah. Bahkan dalam beberapa hadits mengisyaratkan atas ketidak bolehan tindakan ini.

Keharaman dalam perkara perubahan kelamin, tidak hanya berhenti pada pelaku saja, namun juga termasuk kepada orang yang memfasilitasinya.

Pada dasarnya, hukum dari operasi kelamin, tidak semata-merta haram, karena dalam hukum Islam dikenal juga kriteria dari sebuah perbuatan sehingga dapat dipersamakan *illat*-nya atau faktor yang mendasari suatu perbuatan itu dapat diklasifikasikan sebagai haram atau mubah. Terlebih pada perkara-perkara kontemporer, seperti merubah kelamin dengan cara operasi dan lain sebagainya. Sebagai contoh perubahan kelamin dalam kasus *khuntsa* atau hermaphrodite yang menempatkan perubahan tersebut bersifat perbaikan atau penyempurnaan. Hal ini diindikasikan karena *khuntsa* atau hermaphrodit dapat dipastikan memiliki kelamin dominan dari keduanya, meskipun dalam kasus *khuntsa musykil* hal tersebut sulit sekali diketahui, namun tetap dapat dilakukan. Perubahan ini dapat dilakukan dan diperbolehkan hukum Islam, karena sifatnya

yang memungkinkan untuk merubahnya, yaitu alasan kelamin ganda, dan kebolehan ini dapat berubah menjadi kewajiban apabila dihadapkan pada situasi yang menyebabkan salah satu kelamin dari *khuntsa* berbahaya bagi kesehatan tubuhnya.<sup>65</sup> Perubahan yang menuju kearah penyempurnaan atau perbaikan ini harus melihat juga kelamin yang didalam tubuh, bukan hanya yang terlihat secara fisik. Sebagai contoh ada atau tidaknya ovarium dan rahim, atau buah dzakar, sehingga arah operasinya tidak salah arah. Selain itu juga diperbolehkan dengan kondisi kelamin yang kurang sempurna bentuknya, contohnya orang tersebut memiliki vagina yang tidak memiliki lubang, namun dia memiliki rahim dan ovarium, maka dia boleh menyempurnakan kelamin tersebut dengan menambahkan lubang pada vaginanya. Begitu pula sebaliknya, seseorang yang memiliki penis, namun lubang penisnya tidak berada diujung melainkan di bawahnya, maka diperbolehkan untuk dibuatkan lubang dibagian depan penisnya.

Pelarangan perubahan kelamin tidak hanya berhenti pada karena terdapat dalil yang melarang secara gamblang, namun juga karena juga terdapat maksud dari pelarangan tersebut. Seperti halnya hukum yang terdapat dalam kajian hukum Islam lainnya, pelarangan dalam perubahan kelamin ini juga terdapat *maqasid* pelarangannya terutama dalam kasus yang menyebabkan seseorang ganti kelamin (bukan karena kondisi tertentu seperti *khuntsa* atau hermaphrodite). Salah satu dari tujuan pelarangan tersebut adalah untuk menjaga perkembangbiakan dan keturunan manusia, sehingga tidak terputus dan menyebabkan eksistensi manusia terancam. Dampak ini juga berkelanjutan, misalkan apabila Islam membolehkan untuk melakukan perubahan kelamin, maka secara tidak langsung Islam juga membiarkan hubungan sesama jenis. Misalkan, seorang wanita yang berganti kelamin menjadi laki-laki, dan Islam membolehkannya meskipun tanpa *illat*, maka secara tidak langsung Islam telah mengakomodasi dampak selanjutnya yaitu hubungan antara wanita dengan wanita begitupun sebaliknya. Sedangkan status yang disandang ketika dia berganti kelamin, tidak berubah sama sekali, apabila perganti kelamin adalah pergantian dari satu kelamin kepada kelamin lawan jenisnya. Dengan demikian, hak-hak keperdataannya semisal dalam waris tidak dapat berubah menjadi bagian dari kelamin hasil perubahan tersebut.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan salah satu lembaga negara, juga mengeluarkan fatwa terkait ganti kelamin ini pada tanggal 1 Juni 1980 dengan rincian sebagai berikut:

1. Merubah jenis kelamin laki-laki menjadi kelamin perempuan, atau sebaliknya,

hukumnya haram. Karena bertentangan dengan Al-Qur'an surat An-nisa 119, bertentangan pula dengan jiwa syara'

2. Orang yang kelaminnya diganti, kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum dirubah
3. Seorang *khuntsa* yang kelaki-lakiannya lebih jelas boleh disempurnakan kelaki- lakiannya. Demikian pula sebaliknya dan hukumnya menjadi positif.

Sedang dalam fatwa MUI nomor 3/MUNAS-VIII/2010 dikatakan bahwa :

a. Penggantian Alat Kelamin

1. Mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya haram.
2. Membantu melakukan ganti kelamin sebagaimana point 1 hukumnya haram.
3. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penggantian alat kelamin sebagaimana point 1 tidak dibolehkan dan tidak memiliki implikasi hukum syar'i terkait penggantian tersebut.
4. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi ganti kelamin sebagaimana point 1 adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti sebelum dilakukan operasi ganti kelamin, meski telah memperoleh penetapan pengadilan.

b. Penyempurnaan Alat Kelamin

1. Menyempurnakan alat kelamin bagi seorang *khuntsa* yang fungsi alat kelamin laki-lakinya lebih dominan atau sebaliknya, melalui operasi penyempurnaan alat kelamin hukumnya boleh.
2. Membantu melakukan penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 hukumnya boleh.

3. Pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 harus didasarkan atas pertimbangan medis, bukan hanya pertimbangan psikis semata.
4. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 dibolehkan, sehingga memiliki implikasi hukum syar'i terkait penyempurnaan tersebut.
5. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 adalah sesuai dengan jenis kelamin setelah penyempurnaan sekalipun belum memperoleh penetapan pengadilan terkait perubahan status tersebut.

MUI dalam menyampaikan fatwa MUI nomor 3 / MUNAS – VIII/2010 tersebut, memberikan beberapa alasan yang mendasari penetapan fatwa tersebut; Pertama, pergantian kelamin dianggap bukan bermasalah secara fisik melainkan psikisnya, maka perubahan kelamin tidak akan menyelesaikan masalah. Kedua, pergantian kelamin ini, akan menimbulkan masalah hukum kepada pelaku kedepannya, karena dalam Islam, faktor psikis tidak dapat dijadikan alasan untuk mengubah kelamin. Ketiga, pelaku pergantian kelamin berarti telah menyalahi kodrat yang diberikan Allah, yang menjadi pemegang hak prerogatif dalam penentuan kelamin.

Aturan – aturan di atas merupakan beberapa aturan yang membahas mengenai pergantian kelamin yang diterangkan secara gamblang. Namun, dalam penerapan aturan hukum yang ada di Indonesia, fatwa MUI tidak dapat dijadikan sandaran hukum dari berganti kelamin sendiri, karena derajat fatwa MUI tidak sampai pada aturan yang mengatur dan mengikat. Hal ini karena fatwa menjadi sebuah aturan yang dikeluarkan hanya kepada umat Islam di Indonesia saja, namun tidak memiliki daya ikat dan paksa untuk menjalankan isi dari fatwa tersebut. Mahfud MD dalam tulisannya yang dimuat dalam Media Indonesia mengatakan bahwa, fatwa MUI tidak mengikat dan tidak dapat dipaksakan melalui penegak hukum, karena sebuah fatwa dapat menjadi terikat dan memiliki daya paksa ketika fatwa tersebut diangkat dan dijadikan bentuk lain

seperti peraturan daerah atau bahkan undang-undang. Maka, lantas tidak mengherankan apabila praktek pergantian kelamin masih berjalan dan proses hukum untuk mengganti statusnya guna mendapatkan hak-hak keperdataannya juga dapat diproses.

## **H. Akibat hukum**

### **a. Perkawinan**

Perkara perkawinan diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang merupakan peraturan yang telah mempertimbangkan berbagai aspek hukum lain seperti hukum Islam dan hukum adat dan kemudian diadakan penyeragaman hukum yang kita sebut sebagai unifikasi. Undang-undang perkawinan, pada pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pasal ini terdapat tiga unsur utama dalam perkawinan yaitu, ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, membentuk keluarga yang bahagia, berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

### **3. Akibat hukum kewarisan**

Pergantian kelamin dalam kaitannya dengan kewarisan adalah ketika setelah operasi dan telah berganti kelaminnya, maka bagian warisnya adalah bagian waris setelah bergantinya kelamin. Namun, dalam Islam karena pergantian kelamin bagi orang normal adalah hal yang dilarang, maka bagiannya tetap pada bagian sebelum dia berganti kelamin Kasus yang lebih kompleks seperti *khunsa musykil* ditempatkan dalam waris yang lebih kecil daripada kedua kelamin, hal ini senada dengan fatwa sahabat yang didukung oleh ulama Hanafiyah yang kemudian dicatut sebagai hukum di Mesir yaitu:

“khunsa musykil - waria yang tidak diketahui dengan jelas jenis kelaminnya:

lelaki atau wanita- mendapat bagian warisan yang lebih kecil (sebagai pria atau wanita). Dan sisa harta peninggalan diberikan kepada para ahli waris lainnya.